



P U T U S A N

No. 16/PID/20 11/PT.SULTRA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : LA IFA, SE.
Tempat lahir : Dongkala Kabaena Timur
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / tahun 1960
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman No.19
Kelurahan Lauru Kecamatan Rumbia
Kabupaten Bombana
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : PNS (Bendahara/pemegang Kas Dana
Bantuan Pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2006 dan
2007).

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu **MOH. MI'RAJTULLAH MAHYUDDIN,SH DAN REKAN** Advokat / Penasihat hukum beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28 Bau-Bau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2010 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 252/Pid.B/2010/PN. BB dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 April 2010 No. Reg. Perkara : PDS-01/RP- 9/Ft.1/01/2010 ;

D A K W A A N :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **LA IFA, SE** selaku Bendahara Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Bupati Bombana Nomor : 56 Tahun 2006 tanggal 20 April 2006 tentang Penunjukan Pemegang kas pada satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2006 dan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 36 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Bendaharawan pemegang Kas dan Bendaharawan Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran Tahun 2007, bersama-sama dengan saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si selaku Sekeretaris Daerah Kabupaten Bombana / Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2006 dan Tahun 2007 (yang penuntutanya dilakukan secara terpisah), atau bertindak secara sendiri-sendiri, dalam waktu antara tanggal 03 Juli 2006 sampai tanggal 08 September 2007 atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 dan tahun 2007 di Kantor Seketariat Daerah Kabupaten Bombana Jalan Ahmad Yani Nomor 8 Kecamatan Rumbia Kabupeten Bombana atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **MELAKUKAN SUATU PERBUATAN YANG ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT, SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi dengan cara sebagai berikut ;

- Pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bombana Tahun 2006 tanggal 4 Desember 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggarannya ditetapkan Anggaran Seketariat Daerah Kabupaten Bombana sebesar Rp. 107.440.375.992,- (seratus tujuh milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bombana tahun 2007 tanggal 01 Desember 2007 ditetapkan Anggaran Seketariat Daerah Kabupaten Bombana sebesar Rp. 114.515.051.920,- (seratus empat belas milyar lima ratus lima belas juta lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

- Dari anggaran tersebut dalam Dana Bantuan ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat yang dikelola oleh Bendahara Bantuan Seketariat Daerah Kabupaten Bombana saksi LA IFA, SE dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

- Sedangkan pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

- Yang diperuntukkan untuk mengurus Hak-hak Pemda Pemerintah, Daerah Kabupaten Bombana di Jakarta seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Ad Hoc sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan anggaran pada tahun berikutnya ;
- Dalam mengelola uang Pengurus Hak-hak Pemda tersebut terdakwa LA IFA, SE bersama-sama Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi tanpa mengindahkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah yang terdapat dalam :

Pasal 61 yang berbunyi:

- 1) Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 86 yang berbunyi:

- 1) Pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang / kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
 - 2) Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Di dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah terdakwa LA IFA, SE. bersama- sama Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi telah mengeluarkan dan menggunakan uang anggaran pengurusan hak- hak Pemda di tingkat pusat tanpa ada bukti yang sah, padahal terdakwa LA IFA, SE bersama- sama dengan saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 61 diatas sehingga terdakwa selaku bendaharawan dana Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana yang bertanggung jawab dalam pengelolalan Keuangan Pos Dana Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana telah mengeluarkan anggaran Pengurusan hak- hak Pemda di Tingkat Pusat yang secara melawan Hukum yaitu bertentangan dengan peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 - Saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi tanpa mengindahkan ketentuan tersebut diatas telah membuat nota dinas atau memerintahkan secara lisan kepada Bendahara Bantuan yaitu Terdakwa LA IFA, SE. untuk membayarkan sejumlah uang kepada Pejabat atau orang- orang yang ditunjuk sendiri oleh Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi untuk penentuan besaran uang yang akan dibayarkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat atau orang-orang yang ditunjuk oleh Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi tersebut ;

- Berdasarkan perintah lisan Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi terdakwa LA IFA, SE. mengkonsultasikan kepada Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi berapa uang yang harus dibayarkan kepada pejabat atau orang-orang yang ditunjuk Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi. Tersebut, selain itu ada pula perintah Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi dalam bentuk nota dinas yang dibubuhi disposisi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi. dimana dalam disposisi tersebut sudah ditentukan oleh Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi. jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pejabat atau orang-orang yang ditunjuk oleh Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi. ;
- Kemudian Terdakwa LA IFA, SE. membayarkan sejumlah uang sebanyak yang ditentukan oleh Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi yang tertera dalam nota dinas yang dibubuhi disposisi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi tersebut kepada pejabat atau orang-orang yang ditunjuk oleh Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi, namun kenyataannya ada pejabat atau orang-orang yang ditunjuk oleh Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi yang menerima uang tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang tertera dalam tanda bukti kas bahkan ada pula pejabat atau orang-orang yang ditunjuk oleh Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi dalam disposisi tersebut sama sekali tidak menerima uang dan menyatakan tandatangan yang terdapat dalam bukti kas tersebut bukan tandatangan mereka, yaitu:

1. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 1068/127/12/2006 disebutkan saksi SYAFIUDDIN KUBE, SE menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
2. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 1061/127/12/2006 disebutkan saksi IRIANTO, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut .

3. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 1058 / 126/ 12/ 2006 disebutkan saksi Drs. H. ABUSTAM, M.Si menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
4. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 240/29/08/2006 disebutkan saksi ZAINAL ABIDIN menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 45.000.000,- empat puluh lima juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
5. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 241/29/08/2006 disebutkan saksi INDRA JAYA menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
6. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 1059/126/12/2006 disebutkan saksi AHMAD YANI, S.Pd menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
7. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 1060/126/12/2006 disebutkan saksi PAIMIN RAZAK, BA menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) padahal saksi menerima uang bukan untuk pengurusan hak-hak pemda ditingkat pusat melainkan untuk pengurusan Dana Perimbangan (bagi hasil).
8. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 1069/126/12/2006 disebutkan saksi PAIMIN RAZAK, BA menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.

9. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 2523/318/12 2007 disebutkan saksi HAMSINAH. T menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) padahal saksi hanya menerima Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan uang tersebut menurut saksi merupakan pinjaman dari terdakwa.

10. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 2125/290/12/2007 disebutkan terdakwa Drs. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) padahal terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan hak-hak pemda di Departemen Dalam Negeri atau Departemen Keuangan atau Departemen Perhubungan di Jakarta, walaupun terdakwa benar mengurus hak-hak di departemen-departemen tersebut di Jakarta tidak keharusan untuk membayar sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada orang-orang atau pejabat-pejabat di departemen-departemen tersebut.

11. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 2126/290/12/2007 disebutkan saksi ZAINUL menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.

12. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 2124/290/12/2007 disebutkan saksi DODDY A. MUCHLISI, SE, M. AP menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan uang Bantuan Pengurusan Hak-Hak Pemda di tingkat Pusat Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) tidak depergunakan sesuai 12 (dua) belas tanda bukti kas namun digunakan sebagai berikut :

1. Diberikan terdakwa LA IFA,SE. kepada saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi. Sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) dengan perincian :
 - Penerimaan Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi. Sesuai tanda Bukti Kas Nomor : 2125/290/12/2007 untuk Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang tidak dapat diperlihatkan bukti pertanggungjawaban penggunaannya ;
 - Pengeluaran uang dari terdakwa dari pos Anggaran Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat atas perintah saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi. Kepada SELVI ANGGARA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk biaya serba serbi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Pembayaran terdakwa kepada ASNAWATI atas dasar adanya Nota tertulis dari saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi. Untuk pembayaran premi asuransi saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi. Yang diambilkan dari Pos Anggaran Bantuan Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
2. Dibayarkan kepada SUBHAN TAMBERA, SE. sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian :
 - Pembayaran Terdakwa kepada SUBHAN TAMBERA, SE. sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atas dasar nota tertulis dari SUBHAN TAMBERA, SE. (wakil Bupati Bombana) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran terdakwa kepada ASNAWATI untuk pembayaran premi Asuransi SUBHAN TAMBERA, SE. (wakil Bupati Bombana) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas dasar nota tertulis dari saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi. ;

3. Dipergunakan sendiri oleh LA IFA, SE. atau orang lain sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

- Perbuatan terdakwa LA IFA, SE bersama-sama dengan saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi. secara melawan hukum tersebut diatas, telah memperkaya saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi. Sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) SUBHAN TAMBERA, SE sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), serta memperkaya terdakwa atau orang lain sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Atau setidaknya-tidaknya telah memperkaya salah satu dari mereka.
- Akibat dari perbuatan terdakwa LA IFA, SE. bersama-sama saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi. sebagaimana tersebut diatas telah merugikan keuangan Negara Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1, jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa LA IFA, SE selaku Bendahara Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Bupati Bombana Nomor : 56 Tahun 2006 tanggal 20 April 2006 tentang Penunjukan Pemegang kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2006 dan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 36 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Bendaharawan pemegang Kas dan Bendaharawan Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana Tahun anggaran Tahun 2007, bersama-sama dengan saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si Selaku Sekeretaris Daerah Kabupaten Bombana / Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana (yang penuntutanya dilakukan secara terpisah), atau bertindak secara sendiri-sendiri dalam waktu-waktu antara tanggal 3 Juli 2006 sampai dengan tanggal 08 September 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 dan tahun 2007 di Kantor Seketariat Daerah Kabupaten Bombana Jalan Ahmad Yani Nomor 8 Kecamatan Rumbia Kabupeten Bombana atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **MELAKUKAN SUATU PERBUATAN YANG ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT, DENGAN TUJUAN MENGUNTINGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**, yang dilakukan terdakwa LA IFA, SE bersama-sama dengan saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bombana Tahun 2006 tanggal 4 Desember 2006 anggarannya ditetapkan Anggaran Seketariat Daerah Kabupaten Bombana sebesar Rp. 107.440.375.992,- (seratus tujuh milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bombana tahun 2007 tanggal 01 Desember 2007 ditetapkan Anggaran Seketariat Daerah Kabupaten Bombana sebesar Rp. 114.515.051.920,- (seratus empat belas milyar lima ratus lima belas juta lima puluh satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

- Dari anggaran tersebut dalam Dana Bantuan ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat yang dikelola oleh Bendahara Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana saksi LA IFA, SE dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

- Sedangkan pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

- Yang diperuntukkan untuk mengurus Hak-hak Pemda Pemerintah, Daerah Kabupaten Bombana di Jakarta seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Ad Hoc sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan anggaran pada tahun berikutnya ;
- Dalam mengelola uang Pengurus Hak-hak Pemda tersebut terdakwa bersama-sama saksi LA IFA, SE tanpa mengindahkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdapat dalam :

Pasal 61 yang berbunyi:

- (1) Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 86 yang berbunyi:

- (1) Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang / kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penata usahaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- 2) Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah terdakwa bersama-sama saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si dengan cara mengeluarkan dan menggunakan uang anggaran pengurusan hak-hak Pemda di tingkat pusat tanpa ada bukti yang sah, padahal terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 61 diatas ;
- Terdakwa telah menyalah gunakan kewenangan atau kedudukannya selaku Bendahara Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana tanpa mengindahkan ketentuan tersebut diatas telah membayarkan sejumlah kepada Pejabat atau orang-orang yang ditunjuk sendiri dan disetujui oleh Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si dengan cara saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si. membuat nota dinas atau memerintahkan secara lisan kepada Bendahara Bantuan yaitu terdakwa LA IFA, SE. untuk membayarkan sejumlah uang kepada pejabat atau orang-orang yang ditunjuk sendiri oleh saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si yang untuk penentuan besaran uang yang akan dibayarkan kepada pejabat atau orang-orang yang ditunjuk oleh saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si. tersebut ;
- Berdasarkan perintah lisan saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si. terdakwa LA IFA, SE. mengkonsultasikan kepada Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si. berapa uang yang harus dibayarkan kepada pejabat atau orang-orang yang ditunjuk saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si. tersebut, selain itu ada pula perintah saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si. dalam bentuk nota dinas yang dibubuhi disposisi terdakwa dimana dalam disposisi tersebut sudah ditentukan oleh saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si. jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pejabat atau orang-orang yang ditunjuk oleh saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si.
- Kemudian terdakwa LA IFA, SE, membayarkan sejumlah uang sebanyak yang ditentukan oleh saksi Drs. H. IDRUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDY KUBE, M.Si. yang tertera dalam nota dinas yang dibubuhi disposisi saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si. tersebut kepada pejabat atau orang-orang yang ditunjuk oleh saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si., namun kenyataannya ada pejabat atau orang-orang yang ditunjuk oleh saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si. yang menerima uang tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang tertera dalam tanda bukti kas bahkan ada pula pejabat atau orang-orang yang ditunjuk oleh saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si. dalam disposisi tersebut sama sekali tidak menerima uang dan menyatakan tandatangan yang terdapat dalam bukti kas tersebut bukan tandatangan mereka, yaitu :

1. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 106 / 127/12/2006 disebutkan saksi SYAFIUDDIN KUBE, SE menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
2. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 1061/127/12/2006 disebutkan saksi IRIANTO, SE menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
3. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 1058/126/12/2006 disebutkan saksi Drs. H. ABUSTAM, M.Si menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 240/29/08/2006 disebutkan saksi ZAINAL ABIDIN menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 241/29/08/2006 disebutkan saksi INDRA JAYA menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
6. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 1059/126/12/2006 disebutkan saksi AHMAD YANI, S.Pd menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
7. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 1060/126/12/2006 disebutkan saksi PAIMIN RAZAK, BA menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) padahal saksi menerima uang bukan untuk pengurusan hak-hak pemda ditingkat pusat melainkan untuk pengurusan Dana Perimbangan (bagi hasil).
8. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 1069/126/12/2006 disebutkan saksi PAIMIN RAZAK, BA menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
9. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 2523/318/12/2007 disebutkan saksi HAMSINAH. T menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) padahal saksi hanya menerima Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan uang tersebut menurut saksi merupakan pinjaman dari terdakwa.
10. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 2125/290/12/2007 disebutkan terdakwa Drs. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) padahal terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan hak-hak Pemda di Departemen Dalam Negeri atau Departemen Keuangan atau Departemen Perhubungan di Jakarta, walaupun terdakwa benar mengurus hak-hak di departemen-departemen tersebut di Jakarta tidak keharusan untuk membayar sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada orang-orang atau pejabat-pejabat di departemen-departemen tersebut.

11. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 2126/290/12/2007 disebutkan saksi ZAINUL menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.

12. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 2124/290/12/2007 disebutkan saksi DODDY A. MUCHLISI, SE, M. AP menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.

- Perbuatan terdakwa LA IFA, SE bersama-sama dengan saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si. sebagaimana tersebut di atas telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1, jo Pasal 64 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **LA IFA, SE** selaku Bendahara Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana yang diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Pejabat Bupati Bombana Nomor : 56 Tahun 2006 tanggal 20 April 2006 tentang Penunjukan Pemegang kas pada satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2006 dan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 36 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Bendaharawan pemegang Kas dan Bendaharawan Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran Tahun 2007, bersama-sama dengan saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si selaku Sekeretaris Daerah Kabupaten Bombana / Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana (yang penuntutanya dilakukan secara terpisah), atau bertindak secara sendiri-sendiri dalam waktu-waktu antara tanggal 3 Juli 2006 sampai dengan tanggal 08 September 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 dan tahun 2007 di Kantor Seketariat Daerah Kabupaten Bombana Jalan Ahmad Yani Nomor 8 Kecamatan Rumbia Kabupeten Bombana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **MELAKUKAN SUATU PERBUATAN YANG ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT, PEGAWAI NEGERI ATAU ORANG LAIN SELAIN PEGAWAI NEGERI YANG DIBERI TUGAS MENJALANKAN SUATU JABATAN UMUM SECARA TERUS MENERUS ATAU UNTUK SEMENTARA WAKTU, DENGAN SENGAJA MEMALSU BUKU-BUKU ATAU DAFTAR-DAFTAR YANG KHUSUS UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI,** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bombana Tahun 2006 tanggal 4 Desember 2006 anggarannya ditetapkan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana sebesar Rp. 107.440.375.992,- (seratus tujuh milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bombana tahun 2007 tanggal 01 Desember 2007 ditetapkan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana sebesar Rp. 114.515.051.920,- (seratus empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas milyar lima ratus lima belas juta lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

- Dari anggaran tersebut dalam Dana Bantuan ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat yang kelola oleh Bendahara Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana terdakwa LA IFA, SE dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

- Sedangkan pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

- Yang diperuntuhkan untuk mengurus Hak-hak Pemda Pemerintah, Daerah Kabupaten Bombana di Jakarta seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Ad Hoc sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan anggaran pada tahun berikutnya ;
- Dalam mengelola uang Pengurus Hak-hak Pemda tersebut saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana bersama-sama terdakwa LA IFA, SE. selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Jabatan Bendahara Bantuan tanpa mengindahkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdapat dalam :

Pasal 61 yang berbunyi:

- 1) Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 86 yang berbunyi:

- 1) Pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang / kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Di dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah terdakwa LA IFA, SE. bersama-sama Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si telah mengeluarkan dan menggunakan uang anggaran pengurusan hak-hak Pemda di tingkat pusat tanpa ada bukti yang sah, padahal terdakwa LA IFA, SE bersama-sama dengan saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 61 diatas sehingga terdakwa selaku bendaharawan dana Bantuan sekretariat Daerah Kabupaten Bombana yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Keuangan pos Dana Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bom bana telah mengeluarkan anggaran Pengurusan hak-hak Pemda di Tingkat Pusat yang secara melawan Hukum yaitu bertentangan dengan peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
- Saksi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, MSi tanpa mengindahkan ketentuan tersebut diatas telah membuat nota dinas atau memerintahkan secara lisan kepada Bendahara Bantuan yaitu Terdakwa LA IFA, SE. untuk membayarkan sejumlah uang kepada Pejabat atau orang-orang yang ditunjuk sendiri oleh Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si untuk penentuan besaran uang yang akan dibayarkan kepada Pejabat atau orang-orang yang ditunjuk oleh Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si tersebut ;
- Berdasarkan perintah lisan Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si terdakwa LA IFA, SE. mengkonsultasikan kepada Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si berapa uang yang harus dibayarkan kepada pejabat atau orang-orang yang ditunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si. tersebut, selain itu ada pula perintah Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si dalam bentuk nota dinas yang dibubuhi disposisi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si. dimana dalam disposisi tersebut sudah ditentukan oleh Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si. jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pejabat atau orang-orang yang ditunjuk oleh Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si. ;

- Kemudian Terdakwa LA IFA, SE, membayarkan sejumlah uang sebanyak yang ditentukan oleh Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si yang tertera dalam nota dinas yang dibubuhi disposisi Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si tersebut kepada pejabat atau orang-orang yang ditunjuk oleh Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si, namun kenyataannya ada pejabat atau orang-orang yang ditunjuk oleh Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si yang menerima uang tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang tertera dalam tanda bukti kas bahkan ada pula pejabat atau orang-orang yang ditunjuk oleh Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si dalam disposisi tersebut sama sekali tidak menerima uang dan menyatakan tandatangan yang terdapat dalam bukti kas tersebut bukan tandatangan mereka, yaitu:

1. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 106 / 127/12/2006 disebutkan saksi SYAFIUDDIN KUBE, SE menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
2. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 1061/127/12/2006 disebutkan saksi IRIANTO, SE menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
3. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 1058/126/12/2006 disebutkan saksi Drs. H. ABUSTAM, M.Si menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pusat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 240/29/08/2006 disebutkan saksi ZAINAL ABIDIN menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
5. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 241/29/08/2006 disebutkan saksi INDRA JAYA menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
6. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 1059/126/12/2006 disebutkan saksi AHMAD YANI, S.Pd menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
7. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 1060/126/12/2006 disebutkan saksi PAIMIN RAZAK, BA menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) padahal saksi menerima uang bukan untuk pengurusan hak-hak pemda ditingkat pusat melainkan untuk pengurusan Dana Perimbangan (bagi hasil).
8. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 1069/126/12/2006 disebutkan saksi PAIMIN RAZAK, BA menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
9. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 2523/318/12/2007 disebutkan saksi HAMSINAH. T menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) padahal saksi hanya menerima Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan uang tersebut menurut saksi merupakan pinjaman dari terdakwa.

10. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 2125/290/12/2007 disebutkan terdakwa Drs. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) padahal terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan hak-hak Pemda di Departemen Dalam Negeri atau Departemen Keuangan atau Departemen Perhubungan di Jakarta, walaupun terdakwa benar mengurus hak-hak di departemen-departemen tersebut di Jakarta tidak keharusan untuk membayar sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada orang-orang atau pejabat-pejabat di departemen-departemen tersebut.

11. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 2126/290/12/2007 disebutkan saksi ZAINUL menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.

12. Berdasarkan Tanda Bukti Kas Nomor : 2124/290/12/2007 disebutkan saksi DODDY A. MUCHLISI, SE, M. AP menerima uang Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) padahal saksi tidak pernah menerima uang tersebut.

- Untuk pengeluaran anggaran pengurusan Hak-hak Pemda di Tingkat Pusat tahun 2006 dan 2007, terdakwa LA IFA, SE. bersama-sama dengan saksi Drs. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yaitu membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pertanggungjawaban Keuangan Tanda Bukti Kas (TBK) pada akhir bulan Desember tahun 2006 dan 2007 ;

- Untuk melengkapi pertanggungjawaban keuangan yang dikeluarkan dan dipergunakan saksi Drs. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku terdakwa LA IFA, SE. menemui saksi ABRIS MACHMUD, SE. dan almarhum Drs. H. HASANUDDIN (Kepala Bawasda Kabupaten Bombana) Dengan membawa Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan dibubuhi nama penerima uang yang tidak sebenarnya yaitu saksi Drs. H. ABUSTAM, M.Si., Saksi PAIMIN RAZAK, BA dan saksi HAMSINAH T, SE., dan daftar penerima uang fiktif yaitu atas nama saksi Ir. ZAINAL ABIDIN AS. Saksi INDRA JAYA, SE., saksi IRIANTO, SE., saksi AHMAD YANI, S. Pd, dan saksi SYAFIUDDIN KUBE, SH., saksi ZAINUL, saksi DODDY A. MUCHLISI, SE.M.AP., yang telah ditandatangani oleh saksi Drs. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si dan ditandatangani pula oleh terdakwa LA IFA, SE. namun sebenarnya tidak ditandatangani oleh pejabat atau orang-orang yang disebut sebagai penerima uang dalam SPPD tersebut ;
- Terhadap bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk pengurusan Hak-hak Pemda di tingkat Pusat Tahun Anggaran tahun 2006 dan Tahun Anggaran 2007, pejabat atau orang-orang yang disebut sebagai penerima uang dalam SPPD menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan perjalanan Dinas Ke Departemen-departemen di Jakarta sebagaimana disebutkan pada tujuan perjalanan dinas dalam SPPD tersebut ;
- SPPD yang tidak sebenarnya dan SPPD fiktif tersebut juga tidak didukung dengan bukti-bukti penggunaan uang seperti tiket, boarding pass dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas, dimana seharusnya laporan hasil perjalanan dinas dan bukti-bukti penggunaan uang, dilengkapi tiket dan boarding pass dari pejabat atau orang-orang yang diperintahkan oleh saksi Drs. IDRUS EFFENDY KUBE, M.Si melaksanakan Pengurusan Hak-Hak Pemda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tingkat Pusat tersebut sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan Anggaran Pengurusan Hak-Hak Pemda di Tingkat Pusat Tahun Anggaran 2006 dan tahun 2007 tidak dapat diverifikasi oleh bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1, jo Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Nopember 2010 No. Reg Perkara : PDS-01/Rp.9/Ft.1/01/2010 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LA IFA, SE** telah bersalah “*melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam **dakwaan Subsidair** ,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA IFA, SE.** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair **1 (satu) bulan** kurungan.
3. Membebaskan kepada terdakwa **LA IFA, SE.** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 161.600.000,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dana Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2006 ;
2. Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dana Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2006 ;
3. Peraturan Daerah Kab. Bombana Nomor : 12 tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bombana tahun 2006 dan Peraturan Bupati Bombana Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2007.
5. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kab.Bombana Tahun Anggaran 2007 ;
6. Peraturan Bupati Bombana Nomor : 33 Tahun 2007 tentang penjabaran perubahan pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bombana Tahun Anggaran 2007 ;
7. Surat perintah membayar TA. 2006 Nomor SPM: 140/PK tanggal 2 Juni 2006 untuk keperluan : belanja aparatur dan belanja Publik dana bantuan Setda Kab. Bombana untuk Triwulan 1 (satu) Tahun Anggaran 2006 sesuai SPP terlampir ;
8. Surat perintah membayar TA. 2006 Nomor SPM:141/PK tanggal 2 Januari 2006 untuk keperluan belanja aparatur dan belanja publik Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2006 sesuai SPP terlampir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat perintah membayar TA. 2006 Nomor SPM:167/PK tanggal 6 Juli 2006 untuk keperluan biaya rutin belanja aparatur dan belanja publik sesuai SPP perincian terlampir ;
10. Surat perintah membayar SPM 2006 Nomor SPM : 189/PK tanggal 26 Juli 2006 untuk keperluan pembayaran dana bantuan Setda Kab. Bombana untuk triwulan I dan II Tahun 2006 sesuai SPP dan daftar perincian penggunaan anggaran terlampir ;
11. Surat perintah membayar TA. 2006 Nomor SPM : 315/PK tanggal 16 Oktober 2006 untuk keperluan pembayaran belanja bantuan Setda Kab. Bombana untuk triwulan IV terdiri dari belanja aparatur dan publik sesuai SPP dan rincian penggunaan dana terlampir ;
12. Surat perintah membayar TA. 2006 Nomor SPM : 316/PK tanggal 16 Oktober 2006 untuk keperluan pembayaran bantuan Setda Kab. Bombana untuk triwulan III terdiri dari belanja aparatur dan belanja publik sesuai SPP dan rincian penggunaan dana terlampir ;
13. Surat perintah membayar TA. 2006 Nomor SPM : 489/A.PK tanggal 2 Desember 2006 untuk pembayaran bantuan belanja Kab. Bombana untuk keperluan pengisian Kas Setda Kab. Bombana sesuai SPP dan rincian penggunaan dana terlampir ;
14. Surat perintah membayar TA. 2006 Nomor SPM : 618/ PK tanggal 18 Desember 2006 untuk keperluan pembayaran biaya operasional dan bantuan Setda Kab. Bombana sesuai SPP dan rincian penggunaan dana terlampir ;
15. Surat perintah membayar TA. 2006 Nomor SPM : 37/ PK tanggal 29 Maret 2006 untuk keperluan belanja aparatur dan belanja publik (sesuai SKO sementara) untuk Setda Kab. Bombana sesuai SPP terlampir ;
16. Surat permintaan pembayaran (SPP)/surat permintaan pembayaran (SPM) Nomor /TU 2007 tanggal 04 September 2007 untuk keperluan belanja dana bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Kab. Bombana ;

17. Surat permintaan pembayaran (SPP- UP)/surat permintaan pembayaran (SPM) Nomor /UP 2007 tanggal 03 Maret 2007 untuk keperluan biaya dana bantuan Setda Kab. Bombana ;
18. Surat permintaan pembayaran (SPP)/surat perintah membayar (SPM) Nomor 04 /TU 2007 dan surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk keperluan belanja bantuan Setda Kab. Bombana permintan pembayaran tambah uang persediaan (SPP- TU) untuk biaya rutin ;
19. Surat perintah pencairan dana (SP2D)TA. 2007 berdasarkan Nomor SPM 14/SPH/TU/2007 untuk keperluan permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP- TU) untuk keperluan biaya bantuan Setda Kab. Bombana sesuai SPM dan rincian pengguna terlampir ;
20. Surat perintah pencairan dana (SP2D)TA. 2007 berdasarkan Nomor SPM 05/SPH/TU/2007 untuk keperluan permintaan pembayaran tambah uang persediaan Setda Kab. Bombana sesuai SPM terlampir ;
21. 9 (Sembilan) tanda bukti Kas beserta SPPD tahun 2006 3(tiga) disposisi masing- masing untuk Ir. ZAINAL ABIDIN, INDRA JAYA, SE, dan PAIMIN RAJZAK, BA ;
22. 5 (lima) surat perintah tugas Tahun 2006 ;
23. 4 (empat) tanda bukti Kas beserta SPPD Tahun 2007 ;
24. Peraturan Bupati Bombana Nomor 07 Tahun 2006 tentang pedoman lebih lanjut pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kab. Bombana Tahun Anggaran 2006 ;
25. Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 2007 tentang pedoman lebih lanjut pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kab. Bombana tahun anggaran 2007 ;
26. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat Daerah Kab. Bombana dari tanggal 30 Januari 2006 sampai dengan 29 Juli 2006 halaman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat Daerah Kab. Bombana dari tanggal 31 Juli 2006 sampai dengan 25 Nopember 2006 halaman 28 – 70 ;
28. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat Pemerintah Kab. Bombana dari tanggal 27 Nopember 2006 sampai dengan 26 Desember 2006 halaman 71 – 94 ;
29. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat pemerintah Kab. Bombana dari tanggal 26 Desember 2006 sampai dengan 26 Desember 2006 halaman 95– 119 ;
30. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat pemerintah Kab. Bombana dari tanggal 30 Desember 2006 sampai dengan 30 Desember 2006 halaman 120– 133 ;
31. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat pemerintah Kab. Bombana dari tanggal Januari 2007 sampai dengan 30 Juni 2007 halaman 01– 25 ;
32. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat pemerintah Kab. Bombana dari tanggal 03 Juli 2007 sampai dengan 31 Juli 2007 halaman 26– 69 ;
33. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat pemerintah Kab. Bombana dari tanggal 31 Juli 2007 sampai dengan 30 Agustus 2007 halaman 70– 117 ;
34. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat pemerintah Kab. Bombana dari tanggal 19 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 halaman 289– 338 ;
35. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat pemerintah Kab. Bombana dari tanggal 01 Desember 2007 sampai dengan 19 Desember 2007 halaman 256– 288 ;
36. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat pemerintah Kab. Bombana dari tanggal 01 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 halaman 255– 319 ;
37. Laporan Keadaan Kas Belanja Adum BOP dan modal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah kode Rekening unit kerja : 21702
tahun 2006 ;

38. Daftar penerimaan dan pengeluaran dana pada unit Kerja Sekretariat Daerah Kode Dana Kerja : 21702 ;
39. Daftar Realisasi SP2D Pos bantuan Setda Kab.Bombana TA. 2007 tanggal 6 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh SUYATI (Staf perbendaharaan bagian Keuangan Setda Bombana) ;
40. Rekening Koran Giro Nomor : 108 01.05.000013- 0 Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Capem Bombana Periode 01 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2007 atas nama Bendahara Bantuan Setda Bombana (LA I F A, SE) Kabupaten Bombana ;
41. 2 (dua) buah buku Agenda SPPD 2006 ;
42. SK Bupati Bombana Nomor : 56 Tahun 2006 tentang pemegang Kas pada satuan kerja Perangkat Daerah Kab. Bombana Tahun Anggaran 2006 tanggal 20 April 2006 atas nama LA IFA, SE. ;
43. SK Bendahara / Pemegang Kas Tahun 2007 atas nama LA IFA, SE.
44. Warta Anggaran Sisipan yang diatur dalam PP RI Nomor 74 tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2006 ;
45. Nota tanggal 16 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh Sekda **Drs.H.Idrus Effendi Kube, M.Si** kepada bendahara bantuan tahun 2007 tertulis bantuan serba serbi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terima kasih dan tanda bukti kas tanpa Nomor.. tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tertandatangan kosong ;
46. Tanda bukti Kas kosong yang menerima tertandatangan An. **Asnawati** surat Tamu An. **Asnawati** yang terdapat tulisan Yth.Bendahara bantuan tolong bayarkan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Sekretaris Daerah tanggal 22 Nopember 2007 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Premi Nomor kosong terima dari **TN Muh.Subhan T,S E.** jumlah pembayaran sebesar Rp.15.001.875 (lima belas juta satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 01 Nopember 2007 ;

47. Nota tanggal 27 September 2007 yang ditanda tangani oleh Sekda **Drs.H.Idrus Effendi Kube, M.Si.** yang tertuls tolong pinjaman Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serahkan dengan **Pak Nurdin** (Anggota dewan) dengan syarat yang dibutuhkan terima kasih dengan tanda bukti Kas terlampir ;

48. Nota tanggal 05 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Sekda **Drs.H.Idrus Effendi Kube, M.Si.** yang tertuls Kepada Yth. Bendahara Bantuan Bombana ditempat tolong dana sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kegiatan Koni pada Sekda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kegiatan Kesra Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hak-hak pemda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

49. Nota Dinas tanggal 07 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Sekda **Drs.Idrus Effendi Kube, M.Si.** diantaranya tertulis Reh Rujab Setda Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

50. Nota Dinas tanggal 19 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Sekda **Drs.Idrus Effendi Kube, M.Si.** diantaranya tertulis tolong kirimkan panjar kerja dengan Nomor Rekening terlampir sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

51. Nota Dinas tanggal 12 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh Sekda **Drs.Idrus Effendi Kube, M.Si.** diantaranya tertulis tolong pinjam sementara Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) ;

52. Nota tanggal 01 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati Muh. Subhan, SE. kepada bendahara bantuan tahun 2007 tertulis dibayarkan uang uang sebesar Rp.120.000.000 ,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan hak- hak Pemda di Jakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Rekapitulasi pengeluaran perincian proyek SKPD dana bantuan Setda Kab. Bombana nama rekening bantuan pengurusan hak-hak Pemda Kredit APBD Rp.1.000.000.000,- (satu miliar ruiah) tahun anggaran 2007 tertanggal 31 Desember 2007 ;

54. Formolir model FK 12 rincian obyek pemb.pengurusan hak-hak Pemda di Tk.Pusat tanggal 31 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh **Drs.Idrus Effendi Kube, M.Si.** ;

55. Tanda bukti Kas kosong dan tertanda tangan ASNAWATI terlampir kwitansi premi Nomor KINP20070000 tanggal 01 Nopember 2007 sebesar Rp.15.001.875,- (lima belas juta satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar terdakwa **LA IFA SE.** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bau-Bau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LA IFA, SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **LA IFA, S.E.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada **LA IFA, S.E.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka Terdakwa dikenai pidana pengganti berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dana Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2006 ;
2. Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dana Bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2006 ;
3. Peraturan Daerah Kab. Bombana Nomor : 12 tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bombana tahun 2006 dan Peraturan Bupati Bombana Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2007 ;
5. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kab. Bombana Tahun anggaran 2007 ;
6. Peraturan Bupati Bombana Nomor : 33 Tahun 2007 tentang penjabaran perubahan pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bombana Tahun anggaran 2007 ;
7. Surat perintah membayar TA.2 006 Nomor SPM : 140/PK tanggal 2 Juni 2006 untuk keperluan : belanja aparatur dan belanja Publik dana bantuan Setda Kab. Bombana untuk Triwulan 1 (satu) Tahun anggaran 2006 sesuai SPP terlampir ;
8. Surat perintah membayar TA. 2006 Nomor SPM: 141/PK tanggal 2 Januari 2006 untuk keperluan belanja aparatur dan belanja publik Triwulan II (dua) tahun anggaran 2006 sesuai SPP terlampir ;
9. Surat perintah membayar TA. 2006 Nomor SPM: 167/PK tanggal 6 Juli 2006 untuk keperluan biaya rutin belanja aparatur dan belanja publik sesuai SPP perincian terlampir ;
10. Surat perintah membayar SPM 2006 Nomor SPM: 189/PK tanggal 26 Juli 2006 untuk keperluan pembayaran dana bantuan Setda Kab. Bombana untuk triwulan I dan II Tahun 2006 sesuai SPP dan daftar perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan anggaran terlampir ;

11. Surat perintah membayar TA. 2006 Nomor SPM:315/PK tanggal 16 Oktober 2006 untuk keperluan pembayaran belanja bantuan Setda Kab.Bombana untuk triwulan IV terdiri dari belanja aparatur dan public sesuai SPP dan rincian penggunaan dana terlampir ;
12. Surat perintah membayar TA. 2006 Nomor SPM: 316/PK tanggal 16 Oktober 2006 untuk keperluan pembayaran bantuan Setda Kab. Bombana untuk triwulan III terdiri dari belanja aparatur dan belanja publik sesuai SPP dan rincian penggunaan dana terlampir ;
13. Surat perintah membayar TA. 2006 Nomor SPM: 489/A.PK tanggal 2 Desember 2006 untuk pembayaran bantuan belanja Kab. Bombana untuk keperluan pengisian Kas Setda Kab. Bombana sesuai SPP dan rincian penggunaan dana terlampir ;
14. Surat perintah membayar TA. 2006 Nomor SPM: 618/ PK tanggal 18 Desember 2006 untuk keperluan pembayaran biaya operasional dan bantuan Setda Kab. Bombana sesuai SPP dan rincian penggunaan dana terlampir ;
15. Surat perintah membayar TA. 2006 Nomor SPM: 37/ PK tanggal 29 Maret 2006 untuk keperluan belanja aparatur dan belanja publik (sesuai SKO sementara) untuk Setda Kab. Bombana sesuai SPP terlampir ;
16. Surat permintaan pembayaran (SPP)/surat permintaan pembayaran (SPM) Nomor /TU 2007 tanggal 04 September 2007 untuk keperluan belanja dana bantuan Setda Kab. Bombana ;
17. Surat permintaan pembayaran (SPP- UP)/surat permintaan pembayaran (SPM) Nomor /UP 2007 tanggal 03 Maret 2007 untuk keperluan biaya dana bantuan Setda Kab. Bombana ;
18. Surat permintaan pembayaran (SPP)/surat perintah membayar (SPM) Nomor 04 /TU 2007 dan surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk keperluan belanja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bantuan Setda Kab.Bombana permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP- TU) untuk biaya rutin ;
19. Surat perintah pencairan dana (SP2D) TA. 2007 berdasarkan Nomor SPM 14/SPH/TU/2007 untuk keperluan permintaan pembayaran tambah uang persediaan (SPP- TU) untuk keperluan biaya bantuan Setda Kab. Bombana sesuai SPM dan rincian pengguna terlampir ;
20. Surat perintah pencairan dana (SP2D) TA. 2007 berdasarkan Nomor SPM 05/SPH/TU/2007 untuk keperluan permintaan pembayaran tambah uang persediaan Setda Kab. Bombana sesuai SPM terlampir ;
21. 9 (sembilan) tanda bukti Kas beserta SPPD tahun 2006 3 (tiga) disposisi masing-masing untuk Ir. ZAINAL ABIDIN, INDRA JAYA, SE, dan PAIMIN RAZAK, BA ;
22. 5 (lima) surat perintah tugas Tahun 2006 ;
23. 4 (empat) tanda bukti Kas beserta SPPD Tahun 2007 ;
24. Peraturan Bupati Bombana Nomor 07 Tahun 2006 tentang pedoman lebih lanjut pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kab. Bombana tahun anggaran 2006 ;
25. Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 2007 tentang pedoman lebih lanjut pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kab. Bombana tahun anggaran 2007 ;
26. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat Daerah Kab. Bombana dari tanggal 30 Januari 2006 sampai dengan 29 Juli 2006 halaman ;
27. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat Daerah Kab. Bombana dari tanggal 31 Juli 2006 sampai dengan 25 Nopember 2006 halaman 28 – 70 ;
28. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat Pemerintah Kab. Bombana dari tanggal 27 Nopember 2006 sampai dengan 26 Desember 2006 halaman 71 – 94 ;
29. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat pemerintah Kab. Bombana dari tanggal 26 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sampai dengan 26 Desember 2006 halaman 95– 119 ;

30. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat pemerintah Kab. Bombana dari tanggal 30 Desember 2006 sampai dengan 30 Desember 2006 halaman 120– 133 ;

31. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat pemerintah Kab. Bombana dari tanggal Januari 2007 sampai dengan 30 Juni 2007 halaman 01– 25 ;

32. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat pemerintah Kab. Bombana dari tanggal 03 Juli 2007 sampai dengan 31 Juli 2007 halaman 26– 69 ;

33. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat pemerintah Kab. Bombana dari tanggal 31 Juli 2007 sampai dengan 30 Agustus 2007 halaman 70– 117 ;

34. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat pemerintah Kab. Bombana dari tanggal 19 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 halaman 289– 338 ;

35. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat pemerintah Kab. Bombana dari tanggal 01 Desember 2007 sampai dengan 19 Desember 2007 halaman 256– 288 ;

36. BKU (Buku Kas Umum) pos bantuan pada Sekretariat pemerintah Kab. Bombana dari tanggal 01 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 halaman 255– 319 ;

37. Laporan Keadaan Kas Belanja Adum BOP dan modal Sekretaris Daerah kode Rekening unit kerja : 21702 tahun 2006 ;

38. Daftar penerimaan dan pengeluaran dana pada unit Kerja Sekretariat Daerah Kode Dana Kerja : 21702 ;

39. Daftar Realisasi SP2D Pos bantuan Setda Kab. Bombana TA. 2007 tanggal 6 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh SUYATI (Staf perbendaharaan bagian Keuangan Setda Bombana) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Rekening Koran Giro Nomor : 108 01.05.000013- 0 Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Capem Bombana Periode 01 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2007 atas nama Bendahara Bantuan Setda Bombana (LA I F A, SE) Kabupaten Bombana ;
- 41.2 (dua) buah buku Agenda SPPD 2006 ;
42. SK Bupati Bombana Nomor : 56 Tahun 2006 tentang pemegang Kas pada satuan kerja Perangkat Daerah Kab.Bombana Tahun Anggaran 2006 tanggal 20 April 2006 atas nama LA IFA, SE. ;
43. SK Bendahara / Pemegang Kas Tahun 2007 atas nama LA IFA, SE.
44. Warta Anggaran Sisipan yang diatur dalam PP RI Nomor 74 tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun 2006 ;
45. Nota tanggal 16 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh Sekda **Drs.H.Idrus Effendi Kube, M.Si** kepada bendahara bantuan tahun 2007 tertulis bantuan serba serbi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terima kasih dan tanda bukti kas tanpa Nomor.. tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tertandatangani kosong ;
46. Tanda bukti Kas kosong yang menerima tertandatangani An. **Asnawati** surat Tamu An. **Asnawati** yang terdapat tulisan Yth. Bendahara bantuan tolong bayarkan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Sekretaris Daerah tanggal 22 Nopember 2007 dan Asuransi Premi Nomor kosong terima dari **TN Muh.Subhan T, SE.** jumlah pembayaran sebesar Rp.15.001.875 (lima belas juta satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 01 Nopember 2007 ;
47. Nota tanggal 27 September 2007 yang ditanda tangani oleh Sekda **Drs.H.Idrus Effendi Kube, M.Si.** yang tertuls tolong pinjaman Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serahkan dengan **Pak Nurdin** (Anggota dewan) dengan syarat yang dibutuhkan terima kasih dengan tanda bukti Kas terlampir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Nota tanggal 05 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Sekda **Drs.H.Idrus Effendi Kube, M.Si.** yang tertuls Kepada Yth. Bendahara Bantuan Bombana ditempat tolong dana sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kegiatan Koni pada Sekda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kegiatan Kesra Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hak- hak Pemda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
49. Nota Dinas tanggal 07 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Sekda **Drs.Idrus Effendi Kube, M.Si.** diantaranya tertulis Reh Rujab Setda Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
50. Dinas tanggal 19 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Sekda **Drs.Idrus Effendi Kube, M.Si.** diantaranya tertulis tolong kirimkan panjar kerja dengan Nomor Rekening terlampir sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
51. Nota Dinas tanggal 12 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh Sekda **Drs.Idrus Effendi Kube, M.Si.** diantaranya tertulis tolong pinjam sementara Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) ;
52. Nota tanggal 01 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati Muh. Subhan, SE. kepada bendahara bantuan tahun 2007 tertulis dibayarkan uang uang sebesar Rp.120.000.000 ,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan hak- hak Pemda di Jakarta ;
53. Rekapitulasi pengeluaran perincian proyek SKPD dana bantuan Setda Kab. Bombana nama rekening bantuan pengurusan hak- hak Pemda Kredit APBD Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tahun anggaran 2007 tertanggal 31 Desember 2007 ;
54. Formulir model FK 12 rincian obyek pemb.pengurusan hak- hak Pemda di Tk. Pusat tanggal 31 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh **Drs.Idrus Effendi Kube, M.Si.** ;
55. Tanda bukti Kas kosong dan tertanda tangan Asnawati terlampir kwitansi premi Nomor KINP20070000 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Nopember 2007 sebesar Rp. 15.001.875,- (lima belas juta satu rubu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 17 Januari 2011, sebagaimana dari akta permintaan banding No. 252/Akta.Pid/2010/PN. BB dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2011.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Januari 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 2011, dan terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa majelis hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dimana pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak dibebankan kepada terdakwa adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Bahwa dalam pasal 18 (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, maka menurut Jaksa Penuntut Umum adalah tepat dan beralasan jika terdakwa dikenakan pembebanan uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar selisih uang yang dikeluarkan dengan yang dipertanggungjawabkan terdakwa dalam tanda bukti kas seluruhnya berjumlah Rp. 161.600.000,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 11 Januari 2011 No. 252/Pid.B/2010/ PN. BB serta memori banding dari Jaksa Penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sepanjang dakwaan yang telah terbukti tersebut, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut majelis hakim terlalu ringan, dan juga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan tentang uang pengganti.
- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini.
- Menimbang, bahwa karena perbuatan yang terbukti oleh terdakwa merupakan perbuatan yang diatur secara khusus dimana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

- Menimbang, bahwa sesuai memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang besarnya uang pengganti yang tidak diterapkan dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan pasal 18 (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 selain pidana tambahan dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut ;

Bahwa sesuai dengan surat memori banding Jaksa Penuntut Umum pada halaman 6 dan 7 serta putusan Pengadilan Negeri Bau- Bau pada halaman 88 dan 89 dimana dari keterangan saksi- saksi yang diajukan di persidangan telah terbukti fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Tanda Bukti Kas Nomor : 1068/127/12/2006 dikeluarkan untuk saksi Syafiudin Kube, SE. sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi hanya digunakan sebesar Rp. 1.400.000,- untuk pengadaan satu buah meja kerja. Saksi Syafiudin Kube, SE. tidak ada menerima uang sebesar Rp. 18.600.000,- ;
2. Tanda Bukti Kas Nomor : 1061/127/12/2006 atas nama saksi IRIANTO, SE sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi saksi IRIANTO, SE tidak ada menerimanya ;
3. Tanda Bukti Kas Nomor : 1058 /126/12/ 2006 atas nama saksi Drs. H. ABUSTANAN, M.Si menerima uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi yang diterima saksi hanya sebesar Rp. 10.000.000,- sedangkan Rp. 25.000.000,- saksi tidak ada menerimanya.

4. Tanda Bukti Kas Nomor : 240/29/08/2006 atas nama ZAINAL ABIDIN menerima sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) akan tetapi saksi ZAINAL ABIDIN tidak pernah menerima uang tersebut.

5. Tanda Bukti Kas Nomor : 2523 /318/ 12/ 2007 atas nama HAMSINAH. T menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi hanya diterima sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) sedangkan Rp. 45.000.000,- saksi tidak menerimanya.

6. Tanda Bukti Kas Nomor : 2126/290/12/2007 atas nama ZAINUL menerima sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saksi ZAINUL sama sekali tidak pernah menerima uang tersebut.

7. Tanda Bukti Kas Nomor : 2124 / 290/12/2007 atas nama DODDY A. MUCHLISI, SE, M. AP sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi saksi tidak pernah menerima uang tersebut, hanya yang diterima saksi sebesar Rp. 165.000.000,- disini tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 85.000.000,- .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi serta tanda bukti kas diatas, pos bantuan untuk hak-hak Pemda ternyata yang dibuat oleh terdakwa untuk tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 berjumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.135.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan uang sebesar Rp. 1.135.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah) menurut terdakwa telah digunakan untuk pengurusan hak-hak Pemda tersebut, ternyata saksi-saksi di persidangan tidak ada menerima uang sejumlah tersebut.

Bahwa dari keterangan saksi sebanyak delapan orang yaitu Syafiudin Kube, SE., dkk (halaman 88 dan 89 putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau), terbukti uang sejumlah Rp. 490.600.000,- (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) hanya dipertanggung jawabkan oleh terdakwa secara fiktif, kenyataannya saksi-saksi di persidangan menerangkan tidak ada menerima uang sejumlah Rp. 490.600.000,- (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut. Oleh karena saksi tidak ada yang menerima uang sejumlah tersebut, maka akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara.

Bahwa sesuai dengan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dimana ditegaskan Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara, wajib mengganti kerugian tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tepat dan beralasan jika kepada terdakwa dikenakan pembebanan uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar tersebut diatas.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang memberatkan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan yang terbukti oleh terdakwa merupakan tindak pidana yang bersifat extra ordinary yang termasuk dalam kualifikasi kejahatan berat, yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat.
2. Seluruh lapisan masyarakat dan penegak hukum sedang giat- giatnya untuk memberantas perbuatan korupsi di Negara Republik Indonesia.

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri dimana kelangsungan hidup anak dan isterinya tergantung pada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bau- Bau tanggal 11 Januari 2011 No. 252/Pid.B/2010/PN. BB haruslah diperbaiki dalam hal mengenai penjatuhan pidana dan tentang uang pengganti kepada terdakwa, dan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo Pasal 64 KUHP dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan hokum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 11 Januari 2011 No. 252/Pid.B/2010/PN. BB, tentang pidana yang dijatuhkan serta besarnya uang pengganti kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 490.600.000,- (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tersebut untuk selebihnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 oleh kami **HERMAN NURMAN, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis, **R. YULIANA RAHADHIE, SH** dan **H. DASNIEL, SH** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 07 Maret 2011 No. 16/Pen.Pid/2011/PT. Sultra, ditetapkan untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 28 Maret 2011 dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota serta **ABD. WALI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

R. YULIANA RAHADHIE, SH
NURMAN., SH.MH

ttd

HERMAN

ttd

H. DASNIEL, SH.

Panitera Pengganti

ttd

ABD. WALI, SH

Untuk turunan sah sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
WAKIL PANITERA

S.H.

19641230 199503 1 013

LA ODE MULAWARMAN,

NIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)